

Edisi 55 November 2019

Jurnal Ilmu Pemerintahan

Pencerahan Untuk Memajukan Pemerintahan

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

BIROKRASI INDONESIA DI BELANTARA KORUPSI POLITIK
Arbi Sanit

PROBLEM PILKADA LANGSUNG DAN PRAKTIK POLITIK UANG
Syamsuddin Haris

PEMERINTAHAN YANG MEMBERDAYAKAN MASYARAKAT
Tjahjo Suprajogo

**KEWENANGAN DAN KELEMBAGAAN PENGELOLAAN REKLAMASI
PANTAI UTARA JAKARTA**
Halilul Khairi

**ANALISIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI SEBAGAI POROS UTAMA
PENYELENGGARA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DESA**
Muhadam Labolo, dkk.



DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	3
Daftar Isi	4
Birokrasi Indonesia di Belantara Korupsi Politik	5-34
Oleh: Arbi Sanit	
Problem Pilkada Langsung dan Praktik Politik Uang	35-50
Oleh: Syamsuddin Haris	
Pemerintahan yang Memberdayakan Masyarakat	51-64
Oleh: Tjahjo Suprajogo	
Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Reklamasi	65-80
Pantai Utara Jakarta	
Oleh: Halilul Khairi	
Analisis Kementerian Dalam Negeri Sebagai Poros Utama	81-98
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Bidang Desa	
Oleh: Muhadam Labolo, dkk.	
Penguatan Sistem Demokrasi Melalui Pelaksanaan Pilkada Serentak ..	99-118
Oleh: M. Zubachrum B. Tjenreng	
Analisa Beban Kerja Kecamatan dan Kelurahan	119-137
di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
Oleh: Hyronimus Rowa	
Resensi : Pergulatan Kepentingan Elit Dalam Pembentukan	138-144
Daerah Otonom Baru	
Oleh : Sjahrial Tanjung	

Kewenangan dan Kelembagaan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Halilul Khairi¹

Abstract

After reformation era, decentralization policy in Indonesia has given more authorities to local government, especially to district or city. Power sharing between central government and local government is often understood by different meaning. Conflict of authority in giving permit and managing the reclamation of north beach of Jakarta is one of the samples. Coordinating minister on maritime affairs claims that the authority to give permit on reclamation is authority of central government, but DKI Jakarta's Governor claims that this authority is on DKI Jakarta province. This article tries to explore the legal basis of authority to give permit and manage the reclamation of north beach of Jakarta. Using some laws and after scrutinizing the laws, we conclude that the authority to give permit and managing the reclamation on north beach of Jakarta is on DKI Jakarta Province.

To manage the Island resulted from reclamation activity, DKI Jakarta province should establish coordinating board. This board has task and responsibility to coordinate many local government agencies which work together on the same location. This coordinating board is not new permanent local government agency, but just a forum for discussing, agreeing and aligning many activities of several local government agencies.

Reclamation activity can be also conducted by local government agency, central government field unit or private company. To do this job, DKI Jakarta Province should set technical operation unit which will be given authority to build reclamation island. This unit should be under one of DKI Provincial agencies.

Key words: *decentralization, reclamation, authority, organization.*

Latar Belakang

Reklamasi pantai utara Jakarta sudah ada sejak zaman orde baru yang diawali dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta. Pemerintahan Daerah DKI Jakarta telah menindaklanjuti pelaksanaan Keputusan Presiden tersebut baik dengan menetapkan peraturan daerah maupun peraturan gubernur antara lain perda nomor 8 tahun 1995 dan perda nomor 6 tahun 1999, pergub nomor 121 tahun 2012 serta beberapa peraturan dan keputusan Gubernur DKI Jakarta.

¹ Dosen Institute Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN, dan Pengurus Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Pusat.

Konflik kewenangan bermula dari adanya izin reklamasi empat pulau yang diberikan oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2014 dan 2015 dan mendapat reaksi dari masyarakat dan nelayan. Dalam kampanyenya, calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjanjikan untuk menghentikan reklamasi pantai utara Jakarta jika dia terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta. Janji calon gubernur Anies Baswedan pada waktu itu menimbulkan tantangan dari gubernur petahana yang juga merupakan salah satu calon gubernur DKI Jakarta. Perseteruan itu juga melibatkan pemerintah pusat terutama dari Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang menyatakan reklamasi teluk Jakarta sudah sesuai dengan ketentuan. Konflik semakin memanas dengan diangkatnya Rizal Ramli sebagai Menko Kemaritiman yang justru memutuskan moratorium reklamasi di pantai utara Jakarta. Pada saat Luhut Binsar Panjaitan diangkat menjadi Menko Kemaritiman, moratorium reklamasi dicabut dan reklamasi diizinkan untuk diteruskan dengan dikeluarkannya Keputusan Menko Kemaritiman Nomor S-78-001/02/Menko/Maritim/X/2017 dan Menko Maritim mengatakan bahwa semua kewenangan reklamasi ditarik menjadi kewenangan pusat dan tidak ada pihak manapun yang berhak membatalkan (kompas.com 11 Oktober 2017).

Perseteruan ini menimbulkan pertanyaan siapakah yang berwenang terkait dengan reklamasi pantai utara Jakarta.

Analisis Kewenangan

Untuk menganalisis kewenangan pengelolaan pantai utara Jakarta, maka ada banyak peraturan perundang-undangan yang harus dibahas. Namun secara garis besar peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu yang mengatur kewenangan pengelolaan wilayah laut dan pengelolaan wilayah daratan.

Kewenangan Pemanfaatan Ruang Laut

Kegiatan reklamasi yang dilakukan di wilayah laut merupakan salah satu kegiatan pemanfaatan ruang laut yang juga diatur dalam beberapa undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pemanfaatan ruang laut harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah laut. Perencanaan ruang wilayah laut dilakukan melalui penyusunan dokumen Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dokumen RZWP3K disusun oleh daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan kewenangan pengelolaan wilayah laut hanya sampai pada daerah provinsi, maka penyusunan RZWP3K hanya dilakukan oleh Daerah provinsi. Dokumen RZWP3K ditetapkan dengan peraturan daerah yang memuat:

- a. Pengalokasian ruang dalam Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan alur laut;
- b. Keterkaitan antara Ekosistem darat dan Ekosistem laut dalam suatu Bioekoregion;
- c. Penetapan pemanfaatan ruang laut;
- d. Penetapan prioritas Kawasan laut untuk tujuan konservasi, sosial budaya, ekonomi, transportasi laut, industri strategis, serta pertahanan dan keamanan;
- e. Alokasi ruang dalam Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum, rencana Kawasan Konservasi, rencana Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan rencana alur; dan
- f. Keterkaitan antar ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam suatu Bioekoregion.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi. Selanjutnya dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut menyatakan bahwa izin lokasi diberikan berdasarkan RZWP3K.

Pembagian kewenangan pemberian izin lokasi diatur dalam Pasal 26A dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Izin pemanfaatan PMA, izin lokasi wilayah Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil lintas provinsi, Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, dan Kawasan Konservasi Nasional.
2. Gubernur dan bupati walikota memberikan izin lokasi dan izin pengelolaan sesuai dengan kewenangannya.

Mengingat kewenangan gubernur dan bupati/walikota diatur sesuai dengan kewenangannya, maka rujukan untuk menentukan kewenangan gubernur dan bupati/walikota adalah pembagian kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Y angka 1 menyatakan bahwa daerah provinsi mempunyai kewenangan memberikan izin dan pemanfaatan wilayah laut sampai dengan 12 mil.

Pengaturan secara khusus tentang reklamasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, namun dalam pasal tersebut tidak mengatur kewenangan terkait dengan izin reklamasi, dan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan peraturan presiden. Peraturan presiden yang mengatur reklamasi adalah Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Pasal 16 dinyatakan :

Ayat (2) : Menteri memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu, kegiatan reklamasi lintas provinsi, dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh Pemerintah.

Ayat (3) : Pemberian izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi pada Kawasan Strategis Nasional Tertentu dan kegiatan reklamasi lintas provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bupati/ walikota dan gubernur.

Ayat (4) : Gubernur dan bupati/walikota memberikan izin lokasi dan izin pelaksanaan reklamasi dalam wilayah sesuai dengan kewenangannya dan kegiatan reklamasi di pelabuhan perikanan yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak sejalan dengan kewenangan Gubernur yang diatur dalam Lampiran Y angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kewenangan izin pemanfaatan wilayah pesisir pantai utara Jakarta merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga seluruh proses pengaturan, perizinan, dan pengendalian kegiatan reklamasi di kawasan pesisir utara Jakarta menjadi kewenangan dan tanggung jawab DKI Jakarta.

Dalam hal terdapat pengaturan terkait kewenangan daerah yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ketentuan pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan sepanjang terkait dengan daerah wajib menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kewenangan Penataan Ruang Atas Daratan Hasil Reklamasi

Hasil reklamasi merupakan wilayah daratan yang tidak lagi sebagai wilayah laut, sehingga perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan daratan hasil reklamasi tunduk pada ketentuan penataan ruang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Kewenangan di bidang penataan ruang meliputi kewenangan dalam perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang.

Kewenangan Dalam Perencanaan Ruang

Kewenangan perencanaan ruang dilakukan melalui kegiatan penyusunan dokumen rencana tata ruang yang memuat struktur dan pola ruang. Dokumen rencana tata ruang disusun secara hierarkhis oleh pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Dokumen rencana tata ruang terdiri dari dokumen rencana umum tata ruang dan rencana rinci. rencana umum tata ruang terdiri dari :

1. RTRW Nasional
2. RTRW Provinsi; dan
3. RTRW Kabupaten/Kota.

Dokumen rencana rinci tata ruang terdiri dari :

- a. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional;
- b. Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Rencana Detil Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota.

Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang dapat dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat. Pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan dokumen rencana tata ruang yang sudah ditetapkan.

Pengendalian Ruang

Pengendalian ruang dilakukan melalui penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Penetapan peraturan zonasi ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.

Pemberian izin dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan berdasarkan peraturan zonasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Selanjutnya diatur bahwa bentuk perizinan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Pasal 163 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah berupa :

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan izin pengendalian pemanfaatan ruang tersebut di atas diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota, dengan ketentuan:

- a. izin prinsip dan izin lokasi diberikan berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota;
- b. izin penggunaan pemanfaatan tanah diberikan berdasarkan izin lokasi;
- c. izin mendirikan bangunan diberikan berdasarkan rencana detil tata ruang dan peraturan zonasi.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pemanfaatan lahan hasil reklamasi sebagai kegiatan pemanfaatan ruang wajib mendapat izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh bupati/walikota, yang untuk DKI Jakarta menjadi kewenangan Gubernur, sehingga pengendalian pemanfaatan ruang berupa reklamasi pantai utara Jakarta merupakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta.

Peran Pemerintah Daerah Dalam Kegiatan Reklamasi

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas, maka terdapat beberapa tugas dan fungsi pemerintah DKI Jakarta dalam kegiatan reklamasi yang meliputi kewenangan perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang. Pelaksanaan kewenangan Pemerintah DKI Jakarta dapat berupa:

Pengaturan Penataan Ruang dan Peraturan Teknis Reklamasi

Tugas dan fungsi pengaturan penataan ruang telah ditetapkan dengan beberapa kebijakan daerah yang meliputi Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara

Jakarta, dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. Pedoman Teknis pelaksanaan reklamasi juga sudah diatur dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Teknis Reklamasi

Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui pemberian izin prinsip dan izin lokasi kepada pihak swasta yang akan melaksanakan kegiatan reklamasi. Sedangkan pengawasan teknis pelaksanaan reklamasi dilakukan terhadap pihak swasta untuk memastikan:

- a. Rencana teknis sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan Gubernur DKI Jakarta;
- b. Pelaksanaan reklamasi sesuai dengan dokumen rencana teknis dan izin yang diberikan;
- c. Pemenuhan Kewajiban pihak swasta selaku pelaksana reklamasi.

Pemanfaatan ruang

Kegiatan pemanfaatan ruang dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Kegiatan pembangunan pulau reklamasi sebagai kegiatan pemanfaatan ruang wilayah laut.

Kegiatan pembangunan pulau reklamasi dapat dilakukan langsung oleh daerah dengan menggunakan anggaran daerah melalui APBD atau dapat dilakukan oleh pihak swasta.

- b. Kegiatan pemanfaatan daratan pulau hasil reklamasi berupa penyediaan PSU, perumahan, ruang publik, dan kegiatan lainnya.

Kegiatan pemanfaatan daratan hasil reklamasi dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana pelayanan publik dan dilakukan oleh swasta dalam penyediaan kegiatan privat.

Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Setelah kewenangan yang berkaitan dengan izin reklamasi pantai utara Jakarta disimpulkan sebagai kewenangan DKI Jakarta, maka perlu dibahas lembaga pengelola reklamasi pantai utara Jakarta terutama bagi pulau reklamasi yang sudah dibangun selama ini.

Dasar Hukum Kelembagaan Reklamasi

Kelembagaan Reklamasi telah diatur dalam beberapa peraturan dan keputusan:

- a. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantai Utara Jakarta;
- c. Keputusan Gubernur Nomor 1090 Tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendali Reklamasi Pantai Utara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
- d. Keputusan Gubernur Nomor 972 Tahun 1995 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- e. Keputusan Gubernur Nomor 220 Tahun 2008 tentang Penyempurnaan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- f. Keputusan Gubernur Nomor 1090 Tahun 2009 tentang Pembubaran Badan Pelaksana Reklamasi Pantai Utara Jakarta;
- g. Keputusan Gubernur Nomor 1091 Tahun 2009 tentang Pembentukan Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta; Keputusan Gubernur Nomor 1922 Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 1901/2009 Tentang Pembentukan Tim Sementara Caretaker Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Kelembagaan Pelaksanaan Fungsi Pengendalian Ke depan.

a. Tugas dan Fungsi

Seperti yang sudah diuraikan di atas, pelaksanaan Reklamasi di pantai utara Jakarta memerlukan pengendalian teknis agar kegiatan reklamasi tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan izin yang diberikan. Oleh karena tugas lembaga pengendali adalah melakukan pengendalian terhadap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pemanfaatan pulau pasca reklamasi untuk melaksanakan tugas tersebut, maka lembaga pengendali mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1). Penilaian Proposal Teknis Dari Pengembang;
- 2). Pengawasan terhadap proses konstruksi agar sesuai dengan rencana teknis, izin lingkungan, izin pelaksanaan dan kewajiban pelaksanaan lainnya;

- 3). Pengendalian pasca konstruksi berupa pengendalian terhadap penyediaan kontribusi, tambahan kontribusi, pemenuhan PSU dan kewajiban pelaksana lainnya.
- 4). Pengendalian dan sinkronisasi kegiatan antara pengembang/pelaksana dan antar perangkat daerah yang terkait dalam pelaksanaan reklamasi.
- 5). Pengkoordinasian dengan perangkat daerah lainnya dalam kegiatan pelaksanaan tambahan kontribusi oleh pelaksana reklamasi.

b. Bentuk dan Susunan Kelembagaan

Tugas dan fungsi pengendalian reklamasi di atas bersifat tugas professional/keahlian dan tugas koordinasi. Oleh karena itu kelembagaan Pengendali reklamasi adalah lembaga profesional berbentuk adhoc yang disebut Komite/Badan Pengendalian Reklamasi. Komite ini terdiri dari :

1). Ketua Komite/Badan

Ketua Komite/Badan dapat dijabat oleh Walikota Jakarta Utara, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pekerjaan Umum atau Asisten Setda.

Jika ketua komite dijabat oleh Walikota Jakarta Utara, maka kelemahannya adalah walikota tidak mempunyai keahlian teknis terutama keahlian konstruksi pelaksanaan reklamasi, sedangkan kelebihanannya adalah Walikota mempunyai waktu yang lebih banyak, penguasaan wilayah serta hubungan sosiologis dengan masyarakat di lokasi reklamasi. Untuk membantu Ketua dalam pengendalian teknis, komite ini didukung oleh kelompok kerja ahli.

Jika ketua komite dijabat oleh kepala Bappeda, maka kelemahannya adalah Kepala Bappeda tidak mempunyai keahlian teknis terutama keahlian konstruksi pelaksanaan reklamasi, beban kerja yang sudah berat dan tidak mempunyai hubungan sosiologis yang kuat dengan masyarakat di wilayah sekitar reklamasi. Sedangkan kelebihanannya adalah Bappeda mempunyai kemampuan koordinasi dengan perangkat daerah yang lebih baik. Untuk membantu Ketua dalam pengendalian teknis, komite ini didukung oleh kelompok kerja ahli.

Jika ketua komite/badan dijabat oleh Asisten Setda, maka kelemahannya adalah Asisten Setda tidak mempunyai keahlian teknis terutama keahlian konstruksi pelaksanaan reklamasi, beban tugas yang sudah berat dan kedekatan sosiologis dengan masyarakat warga sekitar lokasi reklamasi.

Sedangkan kelebihanannya adalah Asisten Setda mempunyai wewenang koordinasi yang lebih kuat. Untuk membantu Ketua dalam pengendalian teknis, komite ini didukung oleh kelompok kerja ahli.

Jika ketua komite/badan dijabat oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum, maka kelemahannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum kurang kuat dalam wewenang koordinasi lintas perangkat daerah, beban kerja yang sudah besar dan kedekatan sosiologis yang terbatas dengan masyarakat di sekitar lokasi reklamasi. Sedangkan kelebihanannya adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kemampuan teknis bidang reklamasi terutama kemampuan bidang konstruksi.

Untuk membantu Ketua dalam pengendalian teknis, komite ini didukung oleh kelompok kerja ahli.

2) Anggota Komite/Badan

Anggota Komite/Badan terdiri dari perwakilan dari perangkat daerah terkait.

3) Kelompok Kerja Ahli

Kelompok Kerja Ahli terdiri dari Ahli Kelautan (*oceanology*), ahli konstruksi, ahli lingkungan, ahli tata kota/planologi dan ahli kebijakan Pemerintahan. Ahli dapat bekerja secara penuh waktu ataupun paruh waktu sesuai dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan dalam pengendalian.

4) Sekretariat.

Sekretariat bersifat adhoc yang ditunjuk dari pegawai negeri sipil sebagai koordinator dan dibantu oleh tenaga kontrak. Sekretariat bertugas memberikan dukungan administrasi di luar dukungan keuangan.


c. Tata Kerja

Komite/Badan Pengendalian Reklamasi berada dan bertanggung jawab kepada Gubernur DKI Jakarta. Komite/Badan Pengendalian menyampaikan laporan hasil pengendalian kepada Gubernur DKI Jakarta baik secara periodik maupun insidental sesuai dengan permintaan Gubernur.

d. Anggaran Komite/Badan

Anggaran Komite/Badan Pengendalian Reklamasi dialokasikan pada perangkat daerah yang ditunjuk sebagai Ketua Komite/Badan.

e. Bagan Organisasi



Kelembagaan Pelaksanaan Reklamasi

a. Tugas dan Fungsi

Kelembagaan pelaksana reklamasi bertugas membangun pulau reklamasi dan mengelola pulau hasil reklamasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka lembaga pelaksana mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana teknis pembangunan pulau reklamasi;
- 2) Penyelesaian administrasi perizinan dan dokumen persyaratan lainnya;
- 3) Penyediaan dana pembangunan pulau reklamasi.
- 4) Pembangunan konstruksi pulau reklamasi.
- 5) Pengelolaan pulau hasil reklamasi untuk kepentingan bisnis; dan
- 6) Pembangunan PSU pada pulau hasil reklamasi;
- 7) Pemenuhan kewajiban kontribusi tambahan.
- 8) Pelaksanaan fungsi lain dalam rangka pembangunan dan pengelolaan pulau reklamasi.

b. Bentuk dan Susunan Kelembagaan

Kelembagaan pelaksana pembangunan dan pengelolaan pulau reklamasi dapat berupa :

1) Pihak Swasta

Jika pelaksana pembangunan dan pengelolaan pulau hasil reklamasi dilakukan oleh swasta, maka peran pemerintah daerah hanya sebagai pengendali dan pengawas.

2) Unit Kerja Pemerintah Daerah

Pembangunan pulau reklamasi dapat dilakukan oleh perangkat daerah atau UPT Khusus pelaksana pembangunan pulau reklamasi dengan dana yang sepenuhnya bersumber dari APBD DKI Jakarta. Namun jika pulau reklamasi dilakukan langsung oleh perangkat daerah, maka akan terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan:

- a) Akan menyedot anggaran APBD yang cukup besar sehingga dapat mengganggu alokasi anggaran pelayanan publik yang mendesak lainnya seperti anggaran mengatasi kemacetan, persampahan, banjir, ruang terbuka hijau dan keperluan mendesak lainnya;
- b) Pola pembangunan yang dilakukan langsung oleh birokrasi rawan terhadap penyimpangan yang dapat menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya;
- c) Pada tahap pengelolaan pulau hasil reklamasi akan menemui hambatan, karena sifat pengelolaan yang berorientasi profit/keuntungan. Sedangkan perangkat daerah tidak dapat melakukan kegiatan yang berorientasi profit.

3) BUMD

Pelaksana Pembangunan dan pengelolaan pulau reklamasi dapat dilakukan oleh BUMD. Pemerintah Daerah DKI Jakarta dapat melakukan penyertaan modal kepada BUMD untuk melaksanakan pembangunan dan pengelolaan pulau reklamasi. Menggunakan BUMD akan memperoleh keuntungan sebagai berikut:

- a) Anggaran tidak sepenuhnya dibebankan kepada APBD, karena BUMD dapat melakukan pinjaman atau melakukan kerja sama dalam pembangunan pulau reklamasi;
- b) Pola pengelolaan dapat dilakukan menggunakan prinsip-prinsip bisnis yang berorientasi profit;
- c) Kepentingan Pemerintah daerah dalam rangka memenuhi pelayanan publik di pulau hasil reklamasi dapat lebih mudah dilakukan;
- d) Aset dan keuntungan BUMD dari pengelolaan pulau reklamasi adalah juga merupakan aset dan keuntungan Pemerintah Daerah Jakarta.

Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Pulau Hasil Reklamasi Ke Depan.

a. Tugas dan Fungsi

Kelembagaan Pengelolaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum Pulau Reklamasi mempunyai tugas mengelola fasilitas sosial dan fasilitas umum seperti taman, drainase, lampu jalan, sampah, dan fasilitas umum lainnya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, maka lembaga pengelola FASOS dan FASUM mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan;
- 2) Pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan oleh pihak pengembang pulau hasil reklamasi;
- 3) Pengelolaan pelayanan sosial dan pelayanan umum yang tidak dilakukan oleh badan swasta atau pengembang .
- 4) Penyelenggaraan administrasi.

b. Bentuk dan Susunan Kelembagaan

Mengingat tugas yang dilakukan oleh lembaga ini adalah tugas teknis dan operasional serta tidak berupa perumusan kebijakan berupa peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, maka bentuk lembaga pengelola fasilitas sosial dan fasilitas umum pada pulau hasil reklamasi direkomendasikan cukup berbentuk UPT yang dapat menggunakan model sebagai berikut :

1) UPT Terintegrasi

UPT terintegrasi ini tetap merupakan UPT yang berada salah satu perangkat daerah seperti yang dilakukan pada pengelolaan kawasan MONAS. UPT ini diberikan tugas untuk mengelola seluruh fasos dan fasum di pulau reklamasi, kecuali jalan raya yang tetap dilakukan dinas teknis. Mengingat jumlah pulau yang direncanakan cukup banyak dan cukup luas, maka dapat dibentuk lebih dari 1 (satu) UPT dengan wilayah kerja beberapa pulau.

Struktur organisasi dan tata kerja UPT terintegrasi ini sama dengan yang berlaku pada UPT lainnya, terutama model SOTK UPT Monas.

2) UPT Terpisah

Pengelolaan fasos dan fasum pada pulau hasil reklamasi dapat juga menggunakan model UPT terpisah yaitu dilaksanakan oleh UPT masing-masing perangkat daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Misalnya, untuk mengelola taman dilakukan oleh UPT Dinas Perumahan dan Pemukiman, untuk mengelola sampah dilakukan oleh UPT Dinas Lingkungan Hidup. SOTK UPT terpisah ini sama dengan SOTK UPT pada umumnya.

Penutup

Kewenangan izin reklamasi pantai utara Jakarta adalah kewenangan DKI Jakarta, sehingga Gubernur DKI Jakarta berwenangan untuk melakukan pengendalian atas pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta. Pelaksanaan Reklamasi Teluk Jakarta dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah. BUMN/BUMD atau swasta. Meskipun pelaksanaan reklamasi dapat dilakukan oleh banyak pihak, namun pengendalian reklamasi pantai utara Jakarta tetap menjadi kewenangan dan tanggung jawab Gubernur DKI Jakarta.

Kelembagaan penyelenggaraan reklamasi pantai utara Jakarta dapat dibagi dua yaitu kelembagaan pelaksana reklamasi dan kelembagaan pengendali reklamasi. Lembaga pelaksana reklamasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan lembaga pelaksana. Sedangkan lembaga pengendali harus bersifat lintas prangkat daerah karena melibatkan banyak fungsi pemerintahan.

Daftar Pustaka

- A.F.Stoner James, DKK, 1996, *Manajemen*, Edisi Indonesia, Penerbit PT. Prenhallindo, Jakarta
- Certo, C.Samuel. 1994. *Modern Management. International Edition*. New Jersey: Prentice Hall
- Denhardt, Robert B., *Theory of Public Organization*, Brooks Colle Publishing Company Monterey California USA, 1979.
- Frederickson, *Administrasi Negara Baru*, LP3ES Jakarta, 1984.
- Gibson, Ivancevich dan Donnelly (1996), *Organiasi, perilaku, struktur, proses*, Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Handoko, T. Hani. 1999. *Manajemen*. BPFE Yogyakarta : Yogyakarta
- Henry Mintzberg.1983. *Designing Effevtive Organization*. PrenticeHall, inc., Englewood Cliffs, New Jersey
- Robbins, Stephen P., 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Jakarta, Arcan
- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- * Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi Pantai dan Pulau-Pulau Kecil.
- Keputusan Presiden Nomor No. 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta.
- Peraturan Daerah Khusus DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Pantai Utara Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 146 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Membangun dan Pelayanan Perizinan Prasarana Reklamasi Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.